



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV**  
**UPT. SMK NEGERI 4 SIDRAP**

JL. PUNCAK NO. 1 MARIO KOTAK POS NO. 1 RAPPANG 91651 E\_mail : [spprappang@gmail.com](mailto:spprappang@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 422./311./UPT.SMKN4/DISDIK/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASNUR, S.Pt., M.Si  
NIP : 19721130 200604 2 010  
Pangkat/Gol : Penata TK I/III.d  
Jabatan : Plt. Kepala UPT. SMK Negeri 4 Sidrap

Dengan ini menyatakan bahwa :

SMK Negeri 4 Sidrap berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan atau SMKN 1 Kulo SPPN Rappang berdasarkan dapodikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI awalnya bernama Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) Negeri Rappang di dirikan pada bulan Juni Tahun 1983 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 532/Kpts/OT.210/8/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pertanian Pembangunan, dengan menimbang pada point a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50//Kpts/org/1/1978, Nomor OT.210/415/Kpts/6/1983 dan Nomor OT.210/416/Kpts/6/1983 telah dibentuk 11 Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), 4 Sekolah Usaha Perikanan Menengah Atas (SUPM) dan 8 Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA). Adapun ke 8 Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) yang dimaksud yaitu :

NO	NAMA SEKOLAH	PROGRAM KEAHLIAN	TEMPAT KEDUDUKAN
1	SNAMKA Negeri SAREE	Peternakan	Saree, D.I. Aceh
2	SNAKMA Negeri Padang Mengatas	Peternakan	Padang, Sumatera Barat
3	SNAKMA Negeri Cinagara	Peternakan	Bogor, Jawa Barat
4	SNAKMA Negeri Tegalrejo	Peternakan	Magelang, Jawa Tengah
5	SNAKMA Negeri Malang	Peternakan	Malang, Jawa Timur
6	SNAKMA Negeri Pleihari	Peternakan	Pleihari, Kalimantan Selatan
7	SNAKMA Negeri Rappang	Peternakan	Rappang, Sulawesi Selatan
8	SNAKMA Negeri Kupang	Peternakan	Kupang, Nusa Tenggara Timur

Dengan demikian bahwa SNAKMA Negeri Rappang dirikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia melalui *Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT.210/416/Kpts/6/1983 pada bulan Juni Tahun 1983*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 13 Juli 2022

Plt. Kepala UPT. SMK Negeri 4 Sidrap



Masnur, S.Pt., M.Si  
NIP. 19721130 299604 2 01



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 532/Kpts/OT.210/8/1988.

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 50/Kpts/Org/1/1978, Nomor OT.210/415/-Kpts/6/1983 dan Nomor OT.210/416/Kpts/6/1983, telah dibentuk 11 Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), 4 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan 8 Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA);
- b. bahwa dengan makin meningkatnya pembangunan di sektor pertanian dewasa ini diperlukan lebih banyak lagi tenaga teknisi menengah pertanian yang mahir dan memiliki jiwa wiraswasta, tanggung jawab sosial dan disiplin Nasional;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknisi menengah pertanian dengan kualifikasi seperti tersebut pada butir b diatas, telah diadakan penyempurnaan sistem pendidikan di sekolah-sekolah pertanian di lingkungan Departemen Pertanian dengan mengembangkan program-program studi dan menggunakan sistem Satuan Kredit Semester (SKS);
- d. bahwa untuk dapat melaksanakan program-program tersebut secara berdaya-guna dan berhasil-guna perlu dirumuskan kembali keseragaman kelembagaan sekolah-sekolah pertanian di lingkungan Departemen Pertanian yang menyangkut nama, kedudukan, tugas dan fungsinya serta penambahan lokasi.

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1987;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Kabinet Pembangunan V;
5. Instruksi Prersiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan dan Latihan;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT.210/706/-Kpts/9/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 578/-Kpts/DL.210/8/1984 tentang Sistem dan Program Studi, Pola Dasar Kurikulum dan Katalog bidang studi Sekolah Pertanian Pembangunan.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor: B-466/I/MENPAN/7/88, tanggal 14 Juli 1988.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN.

B A B I

NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri yang selanjutnya disebut SPP Negeri ialah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan pertanian formal di lingkungan Departemen Pertanian, yang semula bernama Sekolah Pertanian Menengah Atas; Sekolah Peternakan Menengah Atas dan Sekolah Usaha Perikanan Menengah.
- (2) SPP Negeri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian dan sehari-hari dibina oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pertanian.
- (3) SPP Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

SPP Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan pertanian formal 3 (tiga) tahun bagi tamatan Sekolah Menengah Pertama tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghasilkan tenaga teknis menengah pertanian yang mahir dan memiliki jiwa wiraswasta, tanggung jawab sosial dan disiplin nasional, dan berperan serta dalam melaksanakan pembangunan pertanian di wilayah bimbingannya.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, SPP Negeri mempunyai fungsi :

- a. memberikan pelajaran pendidikan dan latihan siswa di bidang ketrampilan pertanian sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
- b. melakukan kegiatan ko-kurikuler;
- c. melakukan bimbingan dan konseling bagi siswa;
- d. melakukan kegiatan latihan/kursus ketrampilan terjual untuk masyarakat pertanian yang memerlukan;

- e. melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam pembangunan pertanian;
- f. melakukan pengelolaan sarana pendidikan dan latihan;
- g. melakukan kegiatan bimbingan teknis edukatif terhadap SPP Daerah dan SPP Swasta di wilayah bimbingannya;
- h. melakukan dan membina hubungan kerjasama dengan dunia usaha, orang tua siswa dan masyarakat;
- i. melakukan kegiatan tata usaha Sekolah.

## B A B II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

Sekolah Pertanian Pembangunan terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. G u r u.

#### Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan dan latihan di Sekolah.

#### Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, pengetikan, penggandaan, tata naskah, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan administrasi pengajaran.

#### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan surat-menyurat, penggandaan, kearsipan, pengetikan, dan tata naskah;
- b. melakukan urusan kepegawaian;
- c. melakukan urusan keuangan;
- d. melakukan urusan kerumah-tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan;
- e. melakukan urusan administrasi pengajaran.

#### Pasal 8

Guru mempunyai tugas memberikan pendidikan dan pengajaran serta latihan kepada siswa dan melaksanakan kegiatan teknis kependidikan lainnya sesuai dengan tugas yang dibebankan oleh Kepala Sekolah, dengan memperhatikan pedoman dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 9

- (1)\* Guru adalah tenaga dalam jabatan fungsional.
- (2) Jenis dan jenjang guru pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah guru pada tiap SPP Negeri ditetapkan berdasarkan beban kerja oleh Kepala Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian.

#### Pasal 10

Penambahan/perubahan jumlah dan jenis program studi yang dapat dikembangkan disetiap SPP Negeri ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.

#### Pasal 11

Setiap SPP Negeri dapat melaksanakan lebih dari satu program studi tersebut pada Pasal 10, sesuai dengan potensi sekolah dan lingkungannya.

### B A B III

#### L O K A S I

##### Pasal 12

Sejak berlakunya Keputusan ini SPP Negeri terdapat di 30 lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

### B A B IV

#### TATA KERJA

##### Pasal 13

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah, Kepala Sub Bagian, Guru-guru dan unit kerja lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan sendiri maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

##### Pasal 14

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

##### Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bawahannya serta mengadakan rapat berkala.

##### Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 18

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Pembinaan dan pengembangan aspek akademik dari pada Pendidikan merupakan tugas, tanggung jawab dan wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974.

Pasal 20

- (1) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (2) Guru dan Tenaga Konseling bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Kepala Sekolah secara administratif operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian setempat.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 22

Penyimpangan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara, serta berkonsultasi dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 50/Kpts/Org/1/1978, Nomor OT.210/415/Kpts/6/1983 dan Nomor OT.210/416/Kpts/6/1983 dan segala ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a  
pada tanggal 4 Agustus 1988.

Menteri Pertanian,  
  
W a r d o j o

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan  
kepada Yth.:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
3. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
6. Para Kepala Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Propinsi.-

Lampiran : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 532/Kpts/OT.210/8/1988.

TANGGAL : 4 Agustus 1988.

DAFTAR LOKASI DAN NAMA SEKOLAH  
PERTANIAN PEMBANGUNAN

No.	NAMA SEKOLAH	PROGRAMA STUDI MAKSIMAL	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	SPP Negeri Saree	1. Peternakan 2. Kesehatan Hewan 3. Tanaman Perke- bunan dan In - dustri 4. Tanaman Pangan dan Hortikultu- ra	Saree, D.I. Aceh
2.	SPP Negeri Ladong	1. Penangkapan Ikan 2. Budidaya Air Payau	Ladong, D.I. Aceh
3.	SPP Negeri Medan	1. Tanaman Pangan dan Hortikul - tura 2. Tanaman Perke- bunan dan In - dustri 3. Peternakan	Medan, Sumatera Utara
4.	SPP Negeri Padang	1. Tanaman Pangan dan Hortikul - tura 2. Tanaman Perke- bunan dan In- dustri 3. Peternakan 4. Kesehatan He- wan	Padang, Sumate- ra Barat
5.	SPP Negeri Padang Mangatas	1. Peternakan 2. Kesehatan He- wan	Padang Mangatas Sumatera Barat

1	2	3	4
		3. Tanaman Pangan dan Hortikultura	
6.	SPP Negeri Pariaman	1. Penangkapan Ikan 2. Mesin Perikanan 3. Teknologi Hasil Perikanan	Pariaman, Sumatera Barat
7.	SPP Negeri Sembawa	1. Tanaman Perkebunan dan Industri 2. Peternakan	Sembawa, Palembang, Sumatera Selatan
8.	SPP Negeri Cibalagung	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri 3. Peternakan 4. Budidaya Air Tawar	Cibalagung, Bogor, Jawa Barat
9.	SPP Negeri Cikaret	1. Budidaya Air Tawar 2. Budidaya Air Payau 3. Tanaman Pangan dan Hortikultura	Cikaret, Bogor, Jawa Barat
10.	SPP Negeri Cinagara	1. Peternakan 2. Kesehatan Hewan 3. Tanaman Perkebunan dan Industri	Cinagara, Bogor, Jawa Barat
11.	SPP Negeri Yogyakarta	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	Yogyakarta, D.I. Yogyakarta

1	!	2	!	3	!	4
				2. Tanaman Perkebunan dan Industri		
				3. Peternakan		
12.		SPP Negeri Tegal		1. Penangkapan Ikan		Tegal, Jawa Tengah
				2. Teknologi Hasil Perikanan		
				3. Mesin Perikanan		
				4. Budidaya Air Payau		
13.		SPP Negeri Tegalrejo		1. Peternakan		Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah
				2. Kesehatan Hewan		
				3. Tanaman Pangan dan Hortikultura		
				4. Tanaman Perkebunan dan Industri		
14.		SPP Negeri Tanjung		1. Tanaman Pangan dan Hortikultura		Malang, Jawa Timur
				2. Tanaman Perkebunan dan Industri		
				3. Budidaya Air Tawar		
15.		SPP Negeri Penangungan		1. Peternakan		Malang, Jawa Timur
				2. Kesehatan Hewan		
16.		SPP Negeri Sidoarjo		1. Budidaya Air Payau		Sidoarjo, Jawa Timur
				2. Teknologi Hasil Perikanan		
				3. Budidaya Laut		
				4. Budidaya Air Tawar		

1	2	3	4
17.	SPP Negeri Mataram	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri 3. Budidaya Air Tawar	Mataram, Nusa Tenggara Barat
18.	SPP Negeri Banjarbaru	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri 3. Peternakan	Banjar Baru, Kalimantan Selatan
19.	SPP Negeri Pleihari	1. Peternakan 2. Kesehatan Hewan 3. Tanaman Perkebunan dan Industri	Pleihari, Kalimantan Selatan
20.	SPP Negeri Pontianak	1. Penangkapan Ikan 2. Teknologi Hasil Perikanan 3. Budidaya Air Tawar 4. Mesin Perikanan	Pontianak, Kalimantan Barat
21.	SPP Negeri Bitung	1. Penangkapan Ikan 2. Mesin Perikanan 3. Teknologi Hasil Perikanan 4. Budidaya Laut	Manado, Sulawesi Utara
22.	SPP Negeri Bone	1. Budidaya Air Payau 2. Budidaya Laut 3. Teknologi Hasil Perikanan	Bone, Sulawesi Selatan

1	2	3	4
23.	SPP Negeri Gowa	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri 3. Peternakan	Gowa, Sulawesi-Selatan
24.	SPP Negeri Rappang	1. Peternakan 2. Kesehatan Hewan	Rappang, Sulawesi Selatan
25.	SPP Negeri Kupang	1. Peternakan 2. Kesehatan Hewan 3. Penangkapan Ikan	Kupang, Nusa Tenggara Timur
26.	SPP Negeri Natabora	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri	Natabora, Timor Timur
27.	SPP Negeri Posso	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri	Posso, Ambon, Maluku
28.	SPP Negeri Weiheru	1. Penangkapan Ikan 2. Mesin Perikanan 3. Teknologi Hasil Perikanan 4. Budidaya Laut	Weiheru, Ambon, Maluku
29.	SPP Negeri Manokwari	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri	Manokwari, Irian Jaya

1	!	2	!	3	!	4
---	---	---	---	---	---	---

3. Peternakan

30. SPP Negeri Sorong

1. Penangkapan Ikan Sorong, Irian - Jaya
2. Mesin Perikanan
3. Teknologi Ilasil Perikanan
4. Budidaya Air Payau



Menteri Pertanian,

Ir. Wardoyo